

Proses Pengisian Jabatan Lowongan Perangkat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Suyani¹, Ferri Fauzi², Andre Setio Wicaksono³

Prodi Ilmu Hukum PDKU Kabupaten Ponorogo Universitas Merdeka Malang

suyani@unmer.ac.id

ABSTRACT

The village head as the leader runs the village government together with village officials. The relationship between the two must be harmonious, able to work together as a team, so as to be able to provide good service to its citizens. Starting from the imperfect implementation of village administration which felt lame due to the presence of vacancies in several positions in the fields of planning, finance, welfare, and hamlet/kamituwo head, the research was conducted. This study aims to determine the process of filling vacancies for village apparatus positions based on applicable laws and regulations. This study uses a normative legal approach, thus prioritizing secondary data and primary data. Interviews with village heads and related parties were conducted to obtain the required primary data. This study describes the process of filling vacancies for village apparatus positions in several stages starting from the formation of committees, selection, registratio, screening, and appointment/inauguration in Jetis village, Jetis sub-district, Ponorogo Regency. The implementation of filling in vacancies for village apparatus this time is different from the implementation of filling in village apparatus which has been done before, namely the Committee is currently carrying out its duties in collaboration with a third party, namely LPPM Darussalam University Gontor Ponorogo using a Computer Based Test (CBT) system. The results obtained from this study are that the stages that are passed are carried out in an open and transparent manner. Of the 28 (twenty eight) Prospective Candidates who registered themselves, there were 27 (twenty seven) people who took the written examination screening, with the result that 4 (four) of them passed as village officials. The elected village officials are expected to be able to work together as a team with the village head in running village governance.

Keywords: Process, charging, appointing, village apparatus

ABSTRAK

Kepala desa sebagai pimpinan menjalankan pemerintahan desa bersama-sama dengan perangkat desa. Hubungan keduanya harus harmonis, dapat bekerjasama sebagai satu tim, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakatnya. Berawal dari pelaksanaan pemerintahan desa yang tidak sempurna terasa timpang dikarenakan adanya kekosongan di beberapa jabatan di bidang perencanaan, keuangan, kesejahteraan, dan kepala dusun/kamituwo, maka penelitian dilakukan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa yang didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, sehingga mengutamakan data sekunder dan data primer. Wawancara dengan kepala desa dan pihak yang terkait dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. Penelitian ini menggambarkan proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa dalam beberapa tahapan mulai pembentukan panitia, penjangkaran, pendaftaran, penyaringan, dan pengangkatan/pelantikan di desa Jetis kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa kali ini berbeda dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya

yaitu Panitia sekarang ini dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu LPPM Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dengan menggunakan sistem *Computer Based Test* (CBT). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tahapan-tahapan yang dilalui dilakukan secara terbuka dan transparan. Dari 28 (duapuluh delapan) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, ada 27 (duapuluh tujuh) orang mengikuti penyaringan ujian tulis, dengan hasil 4 (empat) orang diantaranya lolos sebagai perangkat desa. Perangkat desa yang terpilih diharapkan mampu bekerjasama sebagai satu team dengan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kata kunci: Proses, pengisian, pengangkatan, perangkat desa

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulisnya. Di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia menjalankan pemerintahannya harus didasarkan pada payung hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai hukum positif Indonesia. Semua produk perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai norma dasar (Groundnorm).

Didalam Pasal 18 ayat (1) tertulis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal

ini berarti bahwa Indonesia itu sebagai suatu negara kesatuan atau *eenheidsstaat*, sehingga dalam negara tidak ada daerah yang berupa negara. Sedangkan negara Indonesia dibagi dalam propinsi dan daerah propinsi terbagi pula dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota meliputi desa didalamnya.

Terdapat Beberapa daerah bersifat otonom namun terdapat juga daerah bersifat adminitrasi. Sebagaimana di dalam Pasal 18 ayat (6) tertulis bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dijadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah didalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya lebih bebas dan leluasa mengatur sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik di lingkungan daerah tersebut kecuali hal-hal yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun demikian Badan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan perwakilan

masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Desa merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan warga masyarakat, maka status hukumnya selalu menjadi perdebatan di tingkat elit politik. Istilah desa dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada kepala desa dalam pengaturan urusan kegiatan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi masyarakat local. (Ayu Gustami Tiger, 2022). Selain itu Justifikasi dalam regulasi pemerintahan desa adalah juga karena keanekaragaman partisipasi otonomi asli demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. (Gadion, 2018)

Dalam pasal 1 (1) UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bintaro sebagai suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social

ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah-daerah lain. (Faerus, 2016)

Dalam pasal 1 butir (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, bahwa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pengaturan dan pengurusan kepentingan warga masyarakatnya berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 (dua) institusi yang mengendalikan jalannya pemerintahan desa yakni Pemerintah Desa badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 23 UU No. 6 tahun 2014 tertulis bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pasal 25 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sebagai penyeimbang jalannya pelaksanaan pemerintahan, eksistensi

Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat diabaikan karena BPD merupakan penyambung aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokrasi Pancasila sekaligus BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat Desa dalam membantu pelaksanaan pemerintah desa berkewajiban memberikan kemudahan penyelenggaraan urusan administrasi masyarakat yang terdapat di desa. Kepala desa beserta perangkat merupakan pemimpin yang harus mengayomi dan melindungi semua kepentingan warga desanya. Dengan demikian seorang kepala desa dan perangkatnya diharapkan dekat dengan warganya, menjunjung nilai keadilan, kebersamaan, terbuka, jujur dan memperlakukan seluruh warganya dengan tidak membedakan warga satu dengan warga yang lain.

Ukuran keberhasilan desa adalah kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan pemerintahan, serta pelaksanaan tugas yang benar dan terselenggaranya aturan desa demi pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan warga desa. Jika kepala desa dan perangkat desa telah melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka keberhasilan desa dalam mempercepat pembangunan desa semakin mudah tercapai.

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa juga mempunyai fungsi antara lain: (1) menyelenggarakan urusan rumah tangga desa; (2) melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; (3) melaksanakan pembinaan perekonomian desa; (4) melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong masyarakat; (5) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan sebagainya (Moch.Solekhan: 2012).

Kehadiran seorang kepala desa yang mengemban serangkaian tugas dan tanggung jawab menjadikan kepala desa sebagai kekuatan besar di desa. Kedudukan yang kuat tercermin dari kekuasaan dan hak kepala desa. (Writerchaels M.Ratulangi, 2021). Didalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa, tentunya dalam hal ini Kepala desa dan perangkat desa harus dapat saling bekerjasama, solid sehingga tercipta satu keharmonisan yang akan berdampak pada keamanan, ketertiban dan kesejahteraan untuk masyarakat desanya. Perangkat desa sangat berperan dalam membantu tugas kepala desa. Sikap, tingkah laku dan tindakan para perangkat desa akan mencerminkan kewibawaan di mata warga desanya. Sebagaimana bunyi Pasal 61 ayat (2) bahwa perangkat Desa

berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Hal senada juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 49 ayat (1) bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa mempetanggungjawaban kegiatannya kepada Kepala desa, oleh karena Kepala Desa yang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 49 ayat (3).

Dalam pelaksanaanya penyelenggaraan admintrasi desa terkadang dijumpai hal-hal yang menghambat tugas dan fungsi pemerintahan desa, diantaranya adanya kekosongan perangkat desa karena karena perangkat sudah purna tugas/pensiun atau karena sesuatu hal diberhentikan. Oleh karena kewajinan Pemerintah desa untuk melakukan pengisian perangkat desa yang kosong tadi agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan normal kembali. Yang terpenting bagi masyarakat bahwa kesejahteraan dan kemajuan desa menjadi harapan yang diinginkan. (Hikmat Wahidin & Halimah, 2021)

Di pemerintah desa Jetis Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo terjadi kekosongan Kepala Urusan di beberapa bidang anatra lain bidang perencanaan, bidang keuangan, kepala dusun/kamituwo dan kepala seksi bidang kesejahteraan. Sebagai dampak

kekosongan tersebut perangkat desa yang ada merangkap tugas yang seharusnya dibebankan pada perangkat desa yang kosong tadi, sehingga hasil pekerjaannya kurang maksimal. Demikian juga dengan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilayani dengan baik. Artinya dengan adanya kekurangan SDM/perangkat desa Jetis mengganggu jalannya penyelenggaraan admintrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat fakta yang terjadi, maka sangat diperlukan bagi desa Jetis untuk mengadakan pengisian perangkat desa di tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini membahas dan menguraikan proses pengisian jabatan lowongan perangkat desa Jetis Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo, serta kelebihan dan kendala dalam pelaksanaanya.

II. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normative yang didasarkan pada peraturan terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Jetis Kabupaten Ponorogo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sumbernya yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang telah diambil dari studi kepustakaan serta mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan bupati, peraturan desa

serta bahan hukum sekunder yang berupa literature dan jurnal penelitian yang terkait dengan pengangkatan perangkat desa. Sedangkan wawancara sebagai sumber data primer dilakukan kepada kepala desa dan panita pemilihan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana metode ini menghasilkan deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran sesuai fakta yang ada di lapangan yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas dan informasi dari responden (Berlinda Anjany & Soemarmi, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Jetis

Sebagai gambaran umum desa Jetis berada di lingkungan di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Penduduk desa Jetis berjumlah 2.655 jiwa yang meliputi 1827 laki-laki, sedangkan perempuan 828. Jumlah penduduk tersebut terbagi terbagi menjadi 548 Kartu Keluarga (KK).

Data sumber yang diperoleh dari Profil Desa Jetis tahun 2022 bahwa wilayah desa jetis berbatasan dengan: Sebelah utara desa Wonoketro, kecamatan Siman Sebelah Selatan desa Kutu Kulon, Kecamatan Bungkal Sebelah Timur desa Tegalsari, Karanggebang dan kecamatan Sambit Sebelah Barat desa Wonoketro dan kecamatan Siman dan Balong.

Adapun luas wilayah desa Jetis secara keseluruhan sejumlah 105.267.23 ha yang meliputi:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Sawah | : 77.800 ha |
| 2. Tanah kering | : 27.452 ha |
| 3. Tanah basah | : 0 ha |
| 4. Fasilitas umum | : 15.23 ha |

Banyak potensi yang berkembang di desa Jetis. Potensi andalan ada di bidang pertanian, oleh karena tanah sawah subur dan air mudah diperoleh. Namun demikian terdapat potensi lain diantaranya warung, pertokoan, peternakan, usaha rumahan/home industry berupa bakso, tahu dan keripik tempe, usaha simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi wanita (Kopwan) PKK desa Jetis.

Struktur organisasi pemerintahan desa Jetis di bawah pimpinan Kepala Desa dengan dibantu oleh Sekretaris Desa. Stuktur organisasi pemerintahan terdiri bidang Pemerintahan, bidang Keuangan, bidang Perencanaan, bidang Kesejahteraan, bidang Pelayanan dan 2 (orang) Kepala Dusun/Kamituwo.

B. Pelaksanaan Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa Jetis dilakukan didasari dengan adanya kekosongan perangkat di desa Jetis diantaranya Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kamituwo Dukuh Jetis II dan Kepala Seksi Kesejahteraan. Kekosongan perangkat disebabkan karena sebagian

besar sudah purna tugas dan mengundurkan diri. Oleh karena sangatlah mendesak untuk pengisian perangkat desa yang dimaksud, agar pelaksanaan pemerintahan desa terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat desa jetis dapat berjalan baik.

Secara khusus pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Jetis, didasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 Tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa Jetis Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pasal 6 Perdes Nomor 2 Tahun 2023 bahwa Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa dilakukan dengan melalui penjaringan dan penyaringan.

Mengacu pada Peraturan bupati dan peraturan desa bahwa mekanisme pengisian perangkat Desa, desa Jetis dilakukan dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembentukan panitia.

Pemerintah desa mengadakan rapat pembentukan panitia yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat.

Dalam rapat tersebut dibentuk panitia pengisian sebagai berikut:

No	Jabatan		Nama
1.	Ketua	:	M. Jibroni, MPd
2.	Wakil Ketua	:	M. Walik Isro'i
3.	Sekretaris	:	Retnaning Pratiwi
4.	Bendahara	:	Joni Suhendri
5.	Seksi Pendaftaran	:	1. Afib Wahid 2. Abror Himawan

2. Penjaringan

Penjaringan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pengumuman, pendaftaran dan penelitian. **Pertama**, untuk pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia melakukan sosialisasi atau pengumuman pendaftaran calon perangkat desa yang dilakukan dengan menempel pengumuman tersebut di tempat-tempat yang strategis seperti balai desa, jalan masuk desa dan pos kamling di setiap RT sehingga masyarakat dapat mengetahui dan membacanya. Sosialisasi juga dilakukan pada kegiatan rutin arisan bapak-bapak atau arisan ibu-ibu di lingkungan RT masing-masing.

Kedua untuk pendaftaran dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 27 s.d. 31 Maret 2023 bertempat di kantor Kepala Desa Jetis. Waktu pendaftaran yaitu pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. Panitia tidak menerima pendaftaran diluar waktu/jam yang telah ditentukan. Untuk teknisnya dibuat jadwal piket bagi

Panitia yang standby di Kantor Balai Desa. Adapun persyaratan yang disetor oleh para bakal calon harus memenuhi segala persyaratan sebagaimana tertulis dalam Peraturan desa Jetis Nomor 2 Tahun 2023.

Bakal calon perangkat desa harus mengajukan sendiri kepada Panitia Pengisian dengan membuat surat permohonan yang ditulis tangan di atas kertas bersegel dan bermaterai cukup. Berkas lamaran bakal calon perangkat desa yang dimasukkan dalam map warna merah rangkap 4 (empat). Kekurangan berkas lamaran masih ditoleransi untuk melengkapinya sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia.

Apabila pendaftar pernah berkontribusi atau mengabdikan di Desa Jetis atau pernah menjadi anggota BPD dan atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD) harus menyertakan fotocopi Surat keputusan Kepala Desa atau Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani Kepala Desa dan telah dilegalisir Kepala Desa Jetis.

Ketiga, setelah semua berkas dari pendaftar masuk, dilakukan penelitian berkas oleh panitia yang dimaksudkan meneliti keabsahan dari berkas-berkas yang ada. Apabila kurang lengkap, akan dilakukan pemanggilan terhadap pendaftar untuk melengkapi berkas tersebut. Dari ke-28 berkas yang masuk ke panitia dinyatakan lengkap dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas dan ditandatangani panitia (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

3. Konsultasi tertulis kepada Camat

Setelah penelitian berkas selesai, panitia menyampaikan hasil tahapan seleksi calon perangkat desa Jetis kepada

Kepala Desa Jetis. Selanjutnya akan dilakukan konsultasi secara tertulis ke Camat Jetis. Rekomendasi diberikan oleh Camat secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan konsultasi diterima

Rekomendasi dapat berupa persetujuan dan penolakan permohonan rekomendasi. Dari hasil konsultasi yang dilakukan, Camat Jetis memberikan menyetujui, sehingga dapat dilanjutkan dengan penetapan calon.

Dari jumlah pendaftar yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon perangkat desa ditetapkan sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang dengan pendidikan rata-rata tingkat SMA dan Sarjana (Strata 1).

4. Penyaringan

Penyaringan yang dimaksud di sini adalah bentuk ujian tulis. Materi ujian tulis terdiri dari Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Khusus. Sistem *Computer Based Test* (CBT) digunakan dalam ujian tulis untuk pengetahuan umum. Materi yang diujikan meliputi agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, berhitung, pengetahuan sosial kemasyarakatan dan budaya setempat, pengetahuan pemerintahan desa dan pengetahuan tugas sesuai lowongan jabatan. Pengetahuan umum dengan bobot 70 % (tujuh puluh persen).

Adapun 30% untuk pengetahuan khusus yang terdiri dari wawancara, praktek mengoperasikan computer, serta pengalaman dan keterlibatan dalam pemerintahan desa dan/atau masyarakat desa Jetis.

Pelaksanaan ujian tulis dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Universitas Darussalam Gontor kabupaten Ponorogo, sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam pengisian Perangkat desa. Ujian tulis dan wawancara sepenuhnya dilakukan oleh Tim LPPM Unida Gontor.

Batasan nilai/grade dinyatakan lulus *CBT*, peserta memperoleh nilai 42, sedangkan untuk hasil akhir ditentukan dari gabungan dari tes tulis dan tes wawancara. Pada pelaksanaannya hampir sebagian besar peserta tidak mencapai 42. Akan tetapi kebijakan panitia dan Tim LPPM sepakat untuk membolehkan semua peserta lanjut di tes wawancara mengingat hasil tes akhir merupakan gabungan dari kedua tes tersebut.

Dari 28 bakal calon yang mengikuti ujian tulis sejumlah 27 peserta ujian, dikarenakan satu mengundurkan diri karena melahirkan. Dari 27 peserta tersebut dinyatakan lulus ujian sebanyak 4 (empat) orang yaitu: (a) Imawaty Pegy Prastiti, SE; (b) Radhitya Sanjaya Ashar, SPd; (c) Ardian Beny Martha, SSos; dan (d) Agus Zaenuddin, SP

5. Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa

Calon Bakal yang lolos dengan nilai tertinggi diangkat sebagai perangkat desa setelah memperoleh rekomendasi pengangkatan dari Camat. Pengangkatan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala

Desa Jetis Nomor 141/28/405.130.Bo/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jetis. Acara tersebut dilakukan di halaman sekolah Dasar Jetis pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 dihadiri oleh Camat Jatis, Kapolsek Jetis, Babhinsa, Anggota BPD, anggota LPMD, tokoh masyarakat dan keluarga dari calon perangkat desa. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Camat dengan saksi dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jetis. Untuk memeriahkan acara tersebut diselengi hiburan campursari.

Pembiayaan segala kegiatan mulai pembentukan panitia sampai penyaringan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa/APB Desa Jetis. Menurut informasi dari ketua panitia, biaya yang digunakan sejumlah Rp. 48.000.000.00 (Empatpuluh delapan juta rupiah). Namun terkait pembiayaan pelantikan perangkat desa, sepenuhnya dibebankan kepada 4 (empat) perangkat desa yang terpilih dengan acara untuk ditanggung bersama.

6. Kelebihan dan kendala yang dihadapi

Secara garis besar proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa di Desa Jetis sudah sesuai Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 dan Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2023. Kelebihan yang diperoleh

dari pelaksanaan tes tersebut antara lain:

- a. Mekanisme pengisian lowongan jabatan perangkat desa telah sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan mulai dari pembentukan panitia, penjarangan, konsultasi dengan kecamatan serta penyaringan/ujian tulis.
- b. Terbuka dan transparan dalam setiap tahapannya, sehingga tidak ada istilah titip menitip atau rekomendasi/KKN dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga pada saat pelaksanaan ujian tulis. Hal itu ditegaskan oleh ketua panitia bahwa selain Panitia, Tim Seleksi dan peserta ujian tidak boleh ada pihak lain yang hadir di sekitaran lokasi ujian
- c. Terjalannya komunikasi yang baik antara Panitia dan Tim LPPM Unida Gontor, sehingga pelaksanaan penyaringan dapat berjalan lancar dan tertib.
- d. Semua peserta mampu mengikuti *CBT* dengan baik terbukti bahwa persaingan yang sangat ketat antara peserta satu dengan yang lain dalam perolehan nilai

Namun demikian masih dijumpai sedikit kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun itu sangat kecil dan tidak mengganggu proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa. Salah satunya adalah lokasi ujian yang dilaksanakan di luar desa Jetis dengan

jarak ± 5 km dari desa Jetis, oleh karena itu peserta harus berangkat pagi untuk menghindari padat dan ramainya arus lalu lintas. Kendala lain terdapat peserta ujian tulis yang mengundurkan diri tidak dapat mengikuti ujian karena melahirkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan perangkat desa di desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Momor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa serta Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa Desa Jetis Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

Kelebihan dari proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa Desa bahwa mekanisne pengisian sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, terbuka dan transparan dalam setiap tahapannya, komunikasi yang baik antara Panitia dan Tim LPPM Unida Gontor, serta semua peserta mampu mengikuti *CBT*.

Sedangkan untuk kendalanya jarak yang harus ditempuh oleh peserta dan mundurnya peserta ujian karena melahirkan. Namun kendala yang ada tidak menghambat prosesnya pengisian lowongan perangkat tersebut.

B. Saran

Perangkat desa yang terpilih harus mampu bekerjasama dengan Kepala desa dalam mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Keterbukaan/transparansi dan kejujuran dalam setiap kegiatan sangat diperlukan karena dapat memperkuat rasa kepercayaan warga desa terhadap pemerintah desa, sehingga dapat tercipta ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian bagi warga desanya.

Perangkat desa sebagai pengayom warga, harus mencerminkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang santun, menghargai dan menghormati sesama warga desa tanpa membedakan-bedanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lukman Santoso A, **Hukum Otonomi Desa**, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021
- Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang, 2012
- Rahyunir Rauf, Siti Maulidiah, **Pemerintahan Desa**, Yanafa Publishing, Yogyakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan

UUD Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang **Desa**

Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang **Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**.

Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang **Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Momor 3 Tahun 2017 Tentang **Perangkat Desa**

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 tahun 2021 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Momor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa**

Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2023 tentang **Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Jurnal

- Ayu Gustami Tiger. (2022). Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198–209.
- Berlinda Anjany, B., & Soemarmi, A. (2019). PROSES PEMILIHAN PERANGKAT DESA DI DESA DALANGAN KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN

SUKOHARJO. In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 8, Issue 3).

Faerus. (2016). Implementasi Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. *Public Corner*, II(1), 1–9.

Gadion. (2018). *Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)*.

Hikmat Wahidin, D., & Halimah, M. (2021). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. In *Bulan Oktober Tahun* (Vol. 4, Issue 3).

Writerchaels M.Ratulangi. (2021). Proses Pemberhentian Perangkat Desa di kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administratum*, IX(4), 245–251.